

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN NOMOR: 0117001/36/KPG TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
 - b. bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); dan
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Maklumat Pelayanan Publik BPS Provinsi Banten:

"Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

pada tanggal : 17 Januari 2024 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI BANTEN

FAIZAL ANWAF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 0117001/36/KPG TAHUN 2024

TANGGAL: 17 Januari 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN

PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI BANTEN

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Banten; Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; Pengguna layanan mengisi buku tamu. Layanan dengan cara online Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna Datang Pengguna Mengisi Buku Tamu Pengguna Meletakkan Perpustakaan Digital Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS. Pengguna layanan mengisi buku tamu. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 ✓ Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka. b. Layanan Perpustakaan Digital ✓ Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan; ✓ Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim pustaka softcopy melalui aplikasi pelayanan. 5) Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. 6) Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.
		2. Layanan dengan cara online Pengguna Mengakses pst.bps.go.id dan Melakukan Registrasi Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Online
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan https://pst.bps.go.id. Pengguna layanan melakukan registrasi. Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan. Pengguna layanan membaca pustaka softcopy. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwatermark melalui menu unduh. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu. Layanan dengan cara online Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
5.	Produk Pelayanan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pustaka hardcopy dan softcopy berwatermark. Layanan dengan cara online Pustaka softcopy berwatermark.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	 Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Banten. Website: https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs Formulir online: s.bps.go.id/lembarpengaduan_PSTbanten E-mail: pst3600@bps.go.id WhatsApp (Chat): 0877-3600-2020

	1	
No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan
		Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer. Meja. Kursi. Scanner. Buku/pustaka hardcopy. File pustaka softcopy berwatermark. Jaringan Intranet/Internet. Aplikasi pelayanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang perpustakaan dan statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki keterampilan bahasa. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana maksimal 4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktuwaktu.

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI BANTEN

N.T.	17	Uraian
No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Banten; Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; Pengguna layanan mengisi buku tamu; Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas. Layanan dengan cara online Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan; Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna Pangsang Mengisi Mengisi Namor Antrian Menakukan Konsultasi Pengguna dan Salesai Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: 1) Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Provinsi Banten. 2) Pengguna layanan mengisi buku tamu. 3) Pengguna layanan mengambil nomor antrian.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
		2. Layanan dengan cara online Pengguna Mengakses pst. bps. go. id dan Melakukan Registrasi Jika Tidak Ditemukan Pengguna Membuat Transaksi Jika Tidak Ditemukan Pengguna Membuat Transaksi Petugas Memberikan Pengguna Memberikan Mengajukan Konsultasi Petugas Memberikan Pengguna Memberikan Penilaian dan Selesai
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara <i>Online</i>
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan. Pengguna layanan melakukan registrasi. Pengguna layanan dapat mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik. Pengguna layanan mengajukan konsultasi. Petugas memberikan informasi statistik kepada pengguna layanan. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) menit sejak pengguna layanan pada antrian

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		sebelumnya selesai. 2. Layanan dengan cara online a. Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja; b. Konsultasi statistik akan ditutup secara otomatis oleh aplikasi pelayanan jika pengguna layanan tidak merespon kembali selama 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	 Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Banten. Website: https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs Formulir online: s.bps.go.id/lembarpengaduan_PSTbanten E-mail: pst3600@bps.go.id WhatsApp (Chat): 0877-3600-2020

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung a. Komputer. b. Meja. c. Kursi. d. Printer. e. Jaringan Intranet/Internet. f. Mesin Antrian. g. Aplikasi pst.bps.go.id. 2. Layanan dengan cara online a. Komputer. b. Meja. c. Kursi. d. Printer. e. Jaringan Intranet/Internet. f. Aplikasi pst.bps.go.id.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Apiikasi pst. ops.go.id. Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki keterampilan bahasa.8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	 Layanan dengan cara kunjungan langsung: maksimal 3 (tiga) orang. Layanan dengan cara online: maksimal 20 (dua puluh) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktuwaktu.

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PRODUK STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI BANTEN

		U#7
No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Banten; Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; Pengguna layanan mengisi buku tamu; Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas; Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		f. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD. 2. Layanan dengan cara online a. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan; b. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta; c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilkerstat) melalui aplikasi pelayanan; d. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; e. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna Darang Pengguna Mengisi Nomor Antrian dan Menunggu Pelayanan Penjualan Produk Bagan 1. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: 1) Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Provinsi Banten. 2) Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4) Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4) Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian. 5) Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas. 6) Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan. 7) Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya. 8) Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas. 9) Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan. 10) Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik.
		2. Layanan dengan cara online Pengguna Mengokses pst.bps.go.id dan Melakukan Registrasi Petugas Menyiapkan Pengguna Melakukan Registrasi Pengguna Mengokses pst.bps.go.id dan Permintaan Produk Abstraksi Tidak Sesuai Transaksi Dibatalkan dan Pengguna dapat Membuat Transaksi Banu Abstraksi Abstraksi Sesuai Petugas Menyiapkan Pengguna Melakukan Pengguna Melakukan Pengguna Melakukan Pengacekan Pengguna Mengokses Proses Penyampaian Penguna Menbuat Transaksi Dibatalkan dan Pengguna dapat Membuat Transaksi Banu Abstraksi Abstraksi Tidak Sesuai
		Bandahara Verifikasi Bukti Pembayaran dan Petugas Mengirimkan Pengguna Melakukan Pengguna Melakukan Pengguna Melakukan Pengguna Melakukan Pengguna Memberika Pengguna Pengguna Memberika Pengguna Pengg
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan. Pengguna layanan melakukan registrasi. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta. Pengguna layanan melengkapi formulir permintaan yang harus dipenuhi berkaitan dengan jenis produk. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan mengisi

(2)	(3)
	(5)
	dapat mengajukan permintaan perbaikan melalui aplikasi pelayanan. 15. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta mengirimkan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan. 16. Pengguna layanan selesai mengakses layanan dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik.
	Catatan: Invoice berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah dibuat.
Jangka	Layanan dengan cara kunjungan langsung
Waktu	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga)
Pelayanan	menit sejak pengguna layanan pada antrian
	sebelumnya selesai.
	2. Layanan dengan cara online
	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan
	persyaratan pelayanan lengkap.
Biaya/Tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
	2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
	Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat
	Statistik.
	Layanan dengan cara kunjungan langsung
Pelayanan	a. Publikasi dalam format softcopy;
	b. Peta digital wilkerstat.2. Layanan dengan cara online
	a. Publikasi dalam format softcopy;
	b. Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai
	variabel dan/atau wilayah yang dipilih;
	c. Peta digital wilkerstat.
Penanganan	1. Pengaduan Langsung:
Pengaduan,	Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS
· ·	Provinsi Banten.
Viasukan	2. Website:
	https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs 3. Formulir <i>online</i> :
	s.bps.go.id/lembarpengaduan_PSTbanten
	4. E-mail: pst3600@bps.go.id
	5. WhatsApp (Chat): 0877-3600-2020
	Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Baran, Masukan

tentang Statistik (Lembaran Negara Repulandonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia No 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 tentang Keterbukaan Informasi Pu (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repulandonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah, Nomor 51 Tahun 1 tentang Penyelenggaraan Stati	No Komponen	Uraian
tentang Statistik (Lembaran Negara Repulandonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia No 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 tentang Keterbukaan Informasi Pu (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repulandonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah, Nomor 51 Tahun 1 tentang Penyelenggaraan Stati	(1) (2)	(3)
Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal 2012 Nomor 215, Tambahan Lemban Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenerimaan Negara Bukan Pajak Y. Berlaku Pada Badan Pusat Statistik; 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 20 tentang Badan Pusat Statistik (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 139); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparan Negara dan Reformasi Birokrasi Repul Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentan Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tahun 2020 ten		1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah, Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik; 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Layanan dengan cara-kunjungan langsung Komputer. Meja. Kursi. Printer. Jaringan Intranet/Internet. Mesin Antrian. Kuitansi Pre-Numbered. Produk Statistik. Aplikasi pst.bps.go.id.
		 2. Layanan dengan cara online a. Komputer. b. Meja. c. Kursi. d. Printer. e. Jaringan Intranet/Internet. f. Kuitansi Pre-Numbered. g. Produk Statistik. h. Aplikasi pst.bps.go.id.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki keterampilan bahasa. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana maksimal 4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu.

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN NOL RUPIAH PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI BANTEN

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan termasuk pada daftar penerima layanan nol rupiah, yaitu: a. Instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga Negara; b. Instansi Pemerintah Daerah; c. Institusi Pendidikan Dalam Negeri; d. Perwakilan Negara Asing; e. Lembaga Internasional. Pihak tertentu yang dapat diberikan layanan nol rupiah adalah instansi penerima yang melaksanakan kegiatan berikut dan peruntukannya tidak bersifat komersial: a. tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan; b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pemberdayaan masyarakat; d. kewajiban/komitmen internasional. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro, dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu penjualan) dan surat permohonan. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.
2.	Sistem, Mekanisme,	Permohonan layanan nol rupiah dapat dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Layanan Statistik (silastik).

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		Pengguna Mengakses pst.bps.go.id Melakukan Registrasi Akun Pusdatin Membuat Transaksi Nol Rupiah Pengguna Menerima Pengguna Memberikan Penilaian dan Selesai
		Bagan 1. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik Nol Rupiah
		Keterangan:
		1) Pengguna mengakses pst.bps.go.id menu penjualan .
		 2) Pengguna melakukan registrasi akun pusdatin. a. Klik "Log in/Register". b. Pada tab "Registrasi Akun", lengkapi form registrasi dengan menggunakan alamat email resmi unit kerja pusdatin. c. Setelah selesai registrasi, lakukan aktivasi akun melalui cek inbox email atau tautan
:		langsung. d. <i>Login</i> menggunakan akun yang sudah diaktivasi. e. Setelah berhasil <i>login</i> , klik menu yang
		bertuliskan nama akun pengguna dan pilih submenu "Pusdatin dan Wali Data". f. Pada form "Buat Akun Pusdatin", lengkapi seluruh keterangan yang diminta. Isi keterangan email pusdatin dengan alamat email unit kerja pusdatin. Setelah melengkapi form, tekan tombol "Submit".
		g. Form yang disubmit pengguna akan diverifikasi oleh administrator silastik. Jawaban verifikasi akan dikirim ke alamat email pusdatin.
		h. Akun pusdatin yang disetujui oleh administrator silastik dapat digunakan untuk membuat transaksi nol rupiah.
		3. Pengguna melakukan pembuatan transaksi nol rupiah. Tahapan ini dilakukan jika pusdatin atau wali data sudah memiliki akun pusdatin yang sudah disetujui oleh administrator silastik. a) Login dengan mengajukan akun pusdatin
		yang telah disetujui oleh administrator silastik. b) Buat transaksi pada menu "Transaksi" >
		"Transaksi Baru".

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		c) Tambah produk BPS sesuai dengan yang diajukan ke dalam keranjang.
		d) Isi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh
		e) Unduh draft surat permohonan nol rupiah
		yang dibuat secara otomatis oleh sistem f) Cetak surat permohonan di atas kertas dengan kop surat instansi, tanda tangan Kepala Pusdatin atau penanggung jawab pengelola data, dan stempel instansi
		g) Unggah berkas persyaratan berupa surat permohonan dan abstraksi yang keduanya
		dijadikan dalam satu file pdf h) Setelah berkas terunggah, status transaksi
		akan berubah dari "verifikasi transaksi" menjadi "proses" . Output tahapan "proses"
		berupa surat balasan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Surat balasan dapat diunduh di silastik.
		i) Jika permintaan disetujui, tahapan berikutnya adalah unggah berkas Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD).
		j) Verifikasi berkas oleh administrator.
		Kemudian data dapat diunduh secara otomatis melalui silastik.
		4. Pengguna menerima produk nol rupiah.5. Pengguna layanan selesai mengakses layanan dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas
	7 1	pelayanan penjualan produk statistik.
3.	Jangka Waktu	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan
	Pelayanan	pelayanan lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Nol rupiah.
5.	Produk Pelayanan	Instansi Pemerintah Pusat, Pemda*, dan Lembaga Negara a. Publikasi elektronik: tiga judul/bulan b. Data mikro: 3 dataset/bulan** c. Peta digital wilkerstat: 1 peta
		Keterangan:
		*: sesuai dengan wilayah masing-masing **: untuk kegiatan perencanaan pembangunan,
		pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan dan
		keuangan, penanggulangan bencana sesuai abstraksi.
		Selain kegiatan tersebut di atas mendapatkan satu data
		set per bulan.
		2. Institusi Pendidikan Dalam Negeri

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 a. Publikasi elektronik: tiga judul/bulan; b. Data mikro: 500 MB/tahun; c. Peta digital wilkerstat: 1 peta. 3. Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional a. Publikasi elektronik: satu judul; b. Data mikro: 10 MB; c. Peta digital wilkerstat: 1 peta hanya untuk kabupaten/kota per desa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	 Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Banten. Website: https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs Formulir online: s.bps.go.id/lembarpengaduan_PSTbanten E-mail: pst3600@bps.go.id WhatsApp (Chat): 0877-3600-2020

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik; 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Layanan dengan cara kunjungan langsung a. Komputer. b. Meja. c. Kursi. d. Printer. e. Jaringan Intranet/Internet. f. Produk Statistik. g. Aplikasi pst.bps.go.id. Layanan dengan cara online a. Komputer. b. Meja. c. Kursi. d. Printer. e. Jaringan Intranet/Internet. f. Kuitansi Pre-Numbered. g. Produk Statistik. h. Aplikasi pst.bps.go.id.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki keterampilan bahasa. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana maksimal 4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu.

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI BANTEN

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Banten; Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; Pengguna layanan mengisi buku tamu; Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas; Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 Layanan dengan cara online Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi); Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi); Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format softcopy.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna Datang Pengguna Mengisi Buku Tamu Pengguna Mengambil Momor Antrian dan Menunggu Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: 1) Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Provinsi Banten. 2) Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4) Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4) Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 5) Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 6) Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas. 6) Petugas menjelaskan tata cara pengisian formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik. 7) Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kegiatan statistik lengkap dan jelas. 8) Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan .

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 9) Kepala BPS Provinsi Banten menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan. 10) Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan. 11) Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. 12) Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.
		2. Layanan dengan cara online Pengguna Mengakses pst. bps.go.id dan Melakukan Registrasi Mencari Kegiatan yang Telah Mendapat Rekomendasi Rekomendasi Rejistrasi Telah Mendapat Rekomendasi Rejistrasi Permintaan Rekomendasi Rejistrasi
		Pengguna Memberikan Penilaian dan Selesai Petugas Menyampaikan Surat Rekomendasi Repola BPS Provinsi Banten Menerbitkan Surat Rekomendasi Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan
		Statistik dengan Cara <i>Online</i>
		Keterangan: 1) Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi). 2) Pengguna layanan melakukan registrasi. 3) Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan. 4) Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi). 5) Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas.
		6) Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		 Kepala BPS Provinsi Banten menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	 Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik Surat rekomendasi kegiatan statistik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	 Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Banten. Website: https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs Formulir online: s.bps.go.id/lembarpengaduan_PSTbanten E-mail: pst3600@bps.go.id WhatsApp (Chat): 0877-3600-2020

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer. Meja. Kursi. Jaringan Intranet/Internet. Aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi).
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki keterampilan bahasa.
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh
		penanggung jawab pelayanan publik beserta
		pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
		profesional sesuai dengan Standar Operasional
		Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan
	dan Keselamatan	transparan.
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
	Pelaksana	disampaikan kepada penanggung jawab
		pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap
		tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
		waktu.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN,

FAIZAL ANWAR